



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-43558/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa *Dextrose Anhydrous BP 2010* negara asal China dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 078821 tanggal 29 Februari 2012 yang diberitahukan dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 16,170.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 16,390.00.

Menurut Terbanding: bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 078821 tanggal 29 Februari 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi, selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengurangan sesuai hierarki penggunaannya.

Menurut Pemohon : bahwa harga *Dextrose Amhydrous BP 2010*, Invoice Nomor: TIR120207, tanggal 7 Februari 2012 yaitu CIF USD 735.00/Kg adalah benar harga transaksi yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan jual beli antara Pemohon Banding dengan Xiwang International Trade Co., Ltd.

Pendapat Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2294/KPU.01/2012 tanggal 26 April 2012, sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan-ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung nilai transaksi yang dilampirkan.

bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 dinyatakan "Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal Pejabat bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean".

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 078821 tanggal 29 Februari 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi, selanjutnya Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi dan metode pengurangan sesuai hierarki penggunaannya.

bahwa berdasarkan penelitian lebih lanjut, terdapat data yang obyektif dan terukur untuk menetapkan Nilai Pabean atas PIB Nomor: 078821 tanggal 29 Februari 2012 dengan menggunakan metode pengurangan nilai transaksi barang serupa yang diterapkan secara fleksibel.

bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, penetapan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hirarki pertama dari keenam metode yang digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean.

bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan Nilai Pabean apabila:

- a. barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,
- b. nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
- c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,
- d. pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi.

bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir pada persidangan yang diselenggarakan untuk sengketa banding ini sehingga Pemohon Banding tidak menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi.

bahwa Majelis melakukan penelitian atas bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pemohon Banding di dalam berkas banding sebagai berikut:

1. Sales Contract Nomor: XW1201005 tanggal 10 Januari 2012,
2. Purchase Order Nomor: PO I121-004 tanggal 19 Januari 2012,
3. Commercial Invoice Nomor: TIR120207 tanggal 7 Februari 2012,
4. Packing List tanggal 7 Februari 2012,
5. Bill of Lading Nomor: EGLV140200069549 tanggal 10 Februari 2012,
6. Marine Cargo Policy Nomor: 66706060620120000055 tanggal 12 Februari 2012,
7. Certificate of Analysis.

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang dilampirkan Pemohon Banding dalam berkas banding adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Xiwang International Trade Co.,Ltd dengan Purchase Order Nomor: PO I121-004 tanggal 19 Januari 2012, dengan Jenis Barang Dextrose Anhydrous BP2010 dengan jumlah 22.000 Kg dengan total harga sebesar CIF USD 16,170.00.

bahwa atas pesanan Pemohon Banding Xiwang International Trade Co.,Ltd menerbitkan Sales Contract Nomor: XW1201005 tanggal 10 Januari 2012, dengan Jenis Barang Dextrose Anhydrous BP2010 jumlah 308 T dengan total harga sebesar CIF USD 226,380.00.

bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor: TIR120207 tanggal 7 Februari 2012 dengan Packing List tanggal 7 Februari 2012 dengan dengan Jenis Barang Dextrose Anhydrous BP2010 dengan jumlah 22.000 Kg dengan total harga sebesar CIF USD 16,170.00 dengan berat Net Weight 25,000.00 Kg dan Gross Weight 25,200.00 Kg.

bahwa barang pesanan Pemohon Banding dikirim oleh Supplier dengan Bill of Lading Nomor: EGLV140200069549 tanggal 10 Februari 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Shipper : Xiwang International Trade Co.,Ltd
putusan.mahkamahagung.go.id : Pemohon
Consignee :
Port of Loading : Qingdao, China
Port of Discharge : Jakarta
Description : Dextrose Anyhdrous BP2010
Gross Weight : 25,200.00 Kg

bahwa Shipper telah menutup asuransi di luar negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy Nomor: 66706060620120000055 tanggal 12 Februari 2012 untuk Bill of Lading Nomor: EGLV140200069549 tanggal 10 Februari 2012.

bahwa barang impor berupa Dextrose Anhydrous BP2010 sesuai dengan Bill of Lading Nomor: EGLV140200069549 tanggal 10 Februari 2012 dan Commercial Invoice Nomor: TIR120207 tanggal 7 Februari 2012 dan Packing List tanggal 7 Februari 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 078821 tanggal 29 Februari 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 16,170.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang dilampirkan Pemohon Banding di dalam berkas banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 078821 tanggal 29 Februari 2012 adalah Dextrose Anhydrous BP2010 dari Xiwang International Trade Co.,Ltd. dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 16,170.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: TIR120207 tanggal 7 Februari 2012, Packing List tanggal 7 Februari 2012, dan Bill of Lading Nomor: EGLV140200069549 tanggal 10 Februari 2012.

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti pelunasan berupa T/T atau R/K yang merupakan pembayaran atas Commercial Invoice Nomor: TIR120226 tanggal 7 Februari 2012 kepada supplier.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan bahwa harga transaksi yang telah dibayar oleh Pemohon Banding adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, oleh karenanya Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan keputusan Terbanding.

- Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Peraturan perundang-undangan Perpajakan.
- Memutuskan : Menyatakan *menolak* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-2294/KPU.01/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-004317/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 6 Maret 2012, dan menetapkan Nilai Pabean atas importasi Dextrose Anhydrous BP2010, negara asal China sesuai dengan penetapan Terbanding sebesar CIF USD 16,390.00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)